



**P U T U S A N**

**Nomor 18 /Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Dra. MISRAWATY ;  
Tempat Lahir : Palopo ;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/24 Nopember 1963 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Serui Mekar Jalur 7 Belakang SMPN 2 Timika Distrik  
Mimika Baru Kabupaten Mimika ;  
Agama : Islam .  
Pekerjaan : PNS (Jabatan Kabag. Keuangan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Mimika.  
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 13 April 2014;
- 2 Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak 26 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ;
- 4 Majelis Hakim tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum EUSTAGIUS BERKASA .S.H.  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2015;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari :

- I . Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2016/PT Jap tanggal 12 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Ketua Majelis Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP tanggal 2016 tentang Hari Sidang ;

Hal 1 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Jap tanggal 29 Oktober 2015 dalam perkara terdakwa Dra. MISRAWATY ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum telah dihadapkan ke Persidangan dan telah didakwa dengan surat dakwaan **Nomor.Reg.Perkara : PDS-03/TMK/04/2014 tanggal 26 Agustus 2014** sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Dra. MISRAWATY selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Nomor : SK.821.2-30 tanggal 10 Maret 2011 bersama-sama dengan Saksi H. INDAR, S.Sos. (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dan Saksi BUANG SALAKORY, SE. (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Desember tahun 2011 bertempat di Sekretariat DPRD Kab. Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/ KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Mimika Nomor 1.25.04.18.01.5.2 Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk Belanja Pengadaan Buletin DPRD Kode Rekening 5.2.3.27.23 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

Uraian	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
Buletin DPRD (650 Exp x 12 Bulan)	7.800	Exp/Bulan	100.000,-	780.000.000,-



Dan anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011.

- 2 Bahwa dengan adanya anggaran tersebut kemudian Saksi BUANG SALAKORY, SE. membuat Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan dan selanjutnya Saksi BUANG SALAKORY, SE. memerintahkan Saksi ROCKY O. PATTINAMA, SE. untuk tidak melakukan pelelangan kegiatan Pengadaan Buletin DPRD pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 karena pemenang lelang telah ditentukan oleh Saksi BUANG SALAKORY, SE. yaitu CV. ARDIAN GRAFIKA. Sehingga atas perintah Saksi BUANG SALAKORY, SE. tersebut maka Saksi ROCKY O. PATTINAMA, SE. selaku ketua panitia pelelangan hanya melakukan pengumuman lelang saja dan tidak pernah dilakukan proses/mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*beserta perubahannya*) namun ternyata Saksi BUANG SALAKORY, SE. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika dan Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku direktur CV. ARDIAN GRAFIKA menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 41/SPP.K-SETWAN/III/2011 tanggal 11 April 2011 yang di dalamnya ***terdapat dokumen/surat-surat pelelangan fiktif atau tidak benar*** antara lain yaitu :

- 1 Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Lelang (*tanpa tanggal*);
- 2 Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) tanggal 25 April 2011;
- 3 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor : 02/PAN-Llg/SETWAN-MMK/II/2011 tanggal 25 Maret 2011;
- 4 Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 25 April 2011; dan
- 5 Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/PAN-Llg/SETWAN-MMK/III/ 2011 tanggal 31 Maret 2011;

yang mana di dalam dokumen/surat-surat tersebut dibuat seolah-olah telah dilakukan proses pelelangan yang diikuti oleh 3 (tiga) peserta lelang yakni CV. ARDIAN GRAFIKA, CV. HASRAT CIPTA GRAFIKA dan CV. PAPUA UTAMA GRAFIKA namun ***dalam kenyataannya ketiga nama peserta lelang tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan pelelangan*** Pengadaan Buletin DPRD pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011. Selain itu Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku direktur CV. ARDIAN GRAFIKA, Saksi HERMAN MUSTAN (Direktur CV. HASRAT CIPTA GRAFIKA) dan Saksi BOBBY SAMUEL YAKADEWA (Direktur CV. PAPUA UTAMA GRAFIKA) yang namanya tercantum dalam dokumen/surat-surat pelelangan tersebut ***sama sekali tidak pernah melakukan pendaftaran, tidak pernah mengambil dokumen pelelangan, tidak***

Hal 3 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengikuti penjelasan pekerjaan (aanwijzing), tidak pernah memasukkan dokumen penawaran, tidak pernah mengikuti pembukaan penawaran serta tidak pernah menandatangani dokumen/surat-surat terkait pelelangan Pengadaan Buletin DPRD pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011.

- 3 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 41/SPP.K-SETWAN/III/2011 tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Saksi BUANG SALAKORY, SE. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika dan ditandatangani oleh Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA dengan nilai kontrak sebesar **Rp 756.600.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)** dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 yang di dalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA dengan rincian sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PROGRAM	:	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media		
KEGIATAN	:	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika (Media Legislatif)		
LOKASI	:	Kantor DPRD Kabupaten Mimika		
TAHUN ANGGARAN	:	2011		
No	Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 1 Thn 2011	650 Eks	97.000,-	63.050.000,-
2	Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 2 Thn 2011	650 Eks	97.000,-	63.050.000,-
3	Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 3 Thn 2011	650 Eks	97.000,-	63.050.000,-
4	Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 4 Thn 2011	650 Eks	97.000,-	63.050.000,-
5	Pengadaan Buletin DPRD Kab.	650 Eks	97.000,-	63.050.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mimika Edisi 5 Thn 2011			
6	Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 6 Thn 2011	650 Eks	97.000,-	63.050.000,-
7	Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 7 Thn 2011	650 Eks	97.000,-	63.050.000,-
8	Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 8 Thn 2011	650 Eks	97.000,-	63.050.000,-
9	Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 9 Thn 2011	650 Eks	97.000,-	63.050.000,-
10	Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 10 Thn 2011	650 Eks	97.000,-	63.050.000,-
11	Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 11 Thn 2011	650 Eks	97.000,-	63.050.000,-
12	Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 11 Thn 2011	650 Eks	97.000,-	63.050.000,-
			JUMLAH	Rp. 756.600.000,-
			PPN 10 %	Rp. 75.660.000,-
			TOTAL	Rp. 680.940.000,-

- 4 Bahwa dalam pelaksanaan kontrak, Saksi BUANG SALKORY, SE. dan Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku rekanan penyedia barang/jasa pengadaan buletin DPRD Kab. Mimika untuk telah sepakat untuk *tidak mengerjakan seluruh volume pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)*. Selanjutnya dalam pelaksanaan kontrak pengadaan buletin DPRD Kab. Mimika ternyata Saksi H. INDAR, S.Sos. hanya melaksanakan pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) eksemplar dari yang seharusnya diadakan berdasarkan kontrak adalah sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) eksemplar. Sehingga mengakibatkan adanya selisih antara volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB dalam kontrak dengan volume pekerjaan di lapangan

Hal 5 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP





yaitu sebanyak 6.200 (enam ribu dua ratus) eksemplar yang tidak diadakan oleh Saksi H. INDAR, S.Sos.

5 Bahwa Saksi H. INDAR, S.Sos. yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume dalam kontrak, ternyata Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA justru mengajukan tagihan pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak kepada Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika yang dilakukan sebanyak 2 (dua) termin yakni termin I sebesar 50 % (lima puluh persen) dan termin II sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai kontrak.

6 Bahwa atas tagihan dari Saksi H. INDAR, S.Sos. tersebut, terdakwa Dra. MISRAWATY selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika yang menerima tagihan pembayaran tersebut **tidak melakukan verifikasi secara benar** terhadap kelengkapan formil dokumen/surat-surat tagihan, yang mana dokumen tagihan pencairan dana pengadaan buletin DPRD Kab. Mimika dari Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA ternyata tidak lengkap yakni :

⇒ tidak ditandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu oleh Saksi LA IBRAHIM;

⇒ Berita Acara Pembayaran;

⇒ Berita Acara Pemeriksaan Barang; dan

⇒ Berita Acara Serah Terima/Penyerahan Barang;

dan apabila terdakwa Dra. MISRAWATY melakukan verifikasi secara benar seharusnya dokumen tagihan pencairan dana pengadaan buletin DPRD Kab. Mimika dari Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA tersebut tidak dapat diproses pencairan dananya.

7 Bahwa terdakwa Dra. MISRAWATY yang juga ditunjuk/diangkat sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat DPRD Kab. Mimika berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Mimika Nomor : 59/SK-PPA-Setwan/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat DPRD Kab. Mimika terdakwa Dra. MISRAWATY tanpa terlebih dahulu memeriksa kuantitas dan kualitas barang yang diadakan oleh rekanan yakni Saksi H. INDAR, S.Sos. sesuai dengan kontrak atau tidak terdakwa Dra. MISRAWATY langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 013/BAPB-AG/



VIII/2011 tanggal 07 Juni 2011 dengan menyatakan bahwa Buletin DPRD (Media Legislatif) sebanyak 3.900 (tiga ribu Sembilan ratus) eksemplar telah diperiksa dan diteliti dalam keadaan baik. Namun demikian, dalam kenyataannya Panitia Pemeriksa Barang sama sekali tidak melakukan pemeriksaan barang, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 013/BAPB-AG/VIII/2011 tanggal 07 Juni 2011.

- 8 Bahwa terdakwa Dra. MISRAWATY dan Saksi BUANG SALKORY, SE. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika yang mengetahui bahwa Saksi H. INDAR, S.Sos. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume dalam kontrak, ternyata terdakwa Dra. MISRAWATY bersama-sama Saksi BUANG SALKORY, SE. justru menyetujui dan mengupayakan agar tagihan pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dari Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA agar bisa segera dilakukan proses pencairan dananya, yakni dengan menghubungi Saksi YOHANIS BASSANG, SE., M.Si. (Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Mimika) agar terhadap tagihan dana pengadaan Buletin DPRD (Media Legislatif) dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), padahal dokumen/kelengkapan pencairan dana pengadaan buletin tersebut tidak lengkap.
- 9 Bahwa selanjutnya surat-surat/dokumen pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) beserta kelengkapannya yang tidak lengkap tersebut kemudian oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Mimika diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dana sebesar **Rp. 756.600.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)** atau senilai 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak telah dibayarkan kepada Saksi H. INDAR, S.Sos. melalui rekening CV. ARDIAN GRAFIKA Nomor Rekening : 104.21.2001.00226.9 pada Bank Papua Cabang Timika.
- 10 Bahwa tindakan terdakwa Dra. MISRAWATY selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat DPRD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang menyetujui atau memproses tagihan dari Saksi H. INDAR, S.Sos. dengan menandatangani dokumen pencairan dana berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab padahal terdakwa Dra. MISRAWATY mengetahui atau setidaknya tidak memastikan terlebih dahulu bahwa barang yang diadakan telah sesuai dengan kontrak serta memverifikasi secara benar kelengkapan formil dokumen tagihan yang menjadi persyaratan

Hal 7 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni :

⇒ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima".

⇒ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", dan ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

11 Bahwa dapat disimpulkan telah terjadi pembayaran yang tidak benar dalam Pekerjaan Pengadaan Buletin DPRD (Media Legislatif) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp 582.700.746,- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Atas "Pekerjaan Pengadaan Buletin (Media Legislatif) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011" Nomor : SR-1393/PW26/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No	KONTRAK					REALISASI					Kerugian Keuangan Negara (Rp)	
	Edisi	Jml Edisi	Jml Exp per Edisi	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	Edisi	Jml Edisi	Jml Exp per Edisi	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	Selisih Jumlah Exp	Selisih Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3x4x5)	7	8	9	10	11 (8x9x10)	12	13 (6-11)
1.	Edisi 1-6	6	650	97.000	378.300.000	Edisi 1-6	6	100	87.000	52.200.000	550	326.100.000
2.	Edisi 7-8	2	650	97.000	126.100.000	Edisi 7-8	2	400	29.000	23.200.000	250	102.900.000
3.	Edisi 9-12	4	650	97.000	252.200.000	Edisi 9-12	4	50	97.000	19.400.000	600	232.800.000
Jumlah		12	650		756.600.000		12	550		94.800.000	1.400	661.800.000
Total Exp			7.800					1.600			6.200	
Potongan Pajak												79.099.254
Nilai Kerugian Keuangan Negara												582.700.746

12 Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Dra. MISRAWATY tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp 582.700.746,- (lima ratus delapan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)* atau sebesar itu.

~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Dra. MISRAWATY selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Nomor : SK.821.2-30 tanggal 10 Maret 2011 bersama-sama dengan Saksi H. INDAR, S.Sos. *(dilakukan Penuntutan secara terpisah)* dan Saksi BUANG SALAKORY, SE. *(dilakukan Penuntutan secara terpisah)*, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Desember tahun 2011 bertempat di Sekretariat DPRD Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/ KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Mimika Nomor 1.25.04.18.01.5.2 Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk Belanja Pengadaan Buletin DPRD Kode Rekening 5.2.3.27.23 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

| Uraian       | RINCIAN PERHITUNGAN |           |              | Jumlah (Rp)   |
|--------------|---------------------|-----------|--------------|---------------|
|              | Volume              | Satuan    | Harga Satuan |               |
| Buletin DPRD | 7.800               | Exp/Bulan | 100.000,-    | 780.000.000,- |

Hal 9 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| (650 Exp x 12 Bulan) |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|

Dan anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011.

2. Bahwa dengan adanya anggaran tersebut kemudian Saksi BUANG SALAKORY, SE. membuat Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan dan selanjutnya Saksi BUANG SALAKORY, SE. memerintahkan Saksi ROCKY O. PATTINAMA, SE. untuk tidak melakukan pelelangan kegiatan Pengadaan Buletin DPRD pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 karena pemenang lelang telah ditentukan oleh Saksi BUANG SALAKORY, SE. yaitu CV. ARDIAN GRAFIKA. Sehingga atas perintah Saksi BUANG SALAKORY, SE. tersebut maka Saksi ROCKY O. PATTINAMA, SE. selaku Ketua Panitia Pelelangan hanya melakukan pengumuman lelang saja dan tidak pernah dilakukan proses/mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta perubahannya) namun ternyata Saksi BUANG SALAKORY, SE. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika dan Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku direktur CV. ARDIAN GRAFIKA menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 41/SPP.K-SETWAN/III/2011 tanggal 11 April 2011 yang di dalamnya **terdapat dokumen/ surat-surat pelelangan fiktif atau tidak benar** antara lain yaitu :

- 1 Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Lelang (*tanpa tanggal*);
- 2 Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) tanggal 25 April 2011;
- 3 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor : 02/PAN-Llg/ SETWAN-MMK/II/2011 tanggal 25 Maret 2011;
- 4 Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 25 April 2011; dan
- 5 Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/PAN-Llg/SETWAN-MMK/III/ 2011 tanggal 31 Maret 2011;

yang mana di dalam dokumen/surat-surat tersebut dibuat seolah-olah telah dilakukan proses pelelangan yang diikuti oleh 3 (tiga) peserta lelang yakni CV. ARDIAN GRAFIKA, CV. HASRAT CIPTA GRAFIKA dan CV. PAPUA UTAMA GRAFIKA namun dalam kenyataannya ketiga nama peserta lelang tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan pelelangan Pengadaan Buletin DPRD pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011. Selain itu Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku direktur CV. ARDIAN GRAFIKA, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN MUSTAN (Direktur CV. HASRAT CIPTA GRAFIKA) dan Saksi BOBBY SAMUEL YAKADEWA (Direktur CV. PAPUA UTAMA GRAFIKA) yang namanya tercantum dalam dokumen/surat-surat pelelangan tersebut sama sekali tidak pernah melakukan pendaftaran, tidak pernah mengambil dokumen pelelangan, tidak pernah mengikuti penjelasan pekerjaan (aanwijzing), tidak pernah memasukkan dokumen penawaran, tidak pernah mengikuti pembukaan penawaran serta tidak pernah menandatangani dokumen/surat-surat terkait pelelangan Pengadaan Buletin DPRD pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011.

- 2 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 41/SPP.K-SETWAN/III/2011 tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Saksi BUANG SALAKORY, SE. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika dan ditandatangani oleh Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA dengan nilai kontrak sebesar **Rp 756.600.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)** dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 yang di dalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA dengan rincian sebagai berikut :

| RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) |                                                     |                                                            |              |              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| PROGRAM                      | :                                                   | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media              |              |              |
| KEGIATAN                     | :                                                   | Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika (Media Legislatif) |              |              |
| LOKASI                       | :                                                   | Kantor DPRD Kabupaten Mimika                               |              |              |
| TAHUN ANGGARAN               | :                                                   | 2011                                                       |              |              |
| No                           | Nama Barang                                         | Banyaknya                                                  | Harga Satuan | Jumlah Harga |
| 1                            | Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 1 Thn 2011 | 650 Eks                                                    | 97.000,-     | 63.050.000,- |
| 2                            | Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 2 Thn 2011 | 650 Eks                                                    | 97.000,-     | 63.050.000,- |
| 3                            | Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 3 Thn 2011 | 650 Eks                                                    | 97.000,-     | 63.050.000,- |
|                              |                                                     |                                                            |              |              |

Hal 11 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|          |                                                      |         |          |                   |
|----------|------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
| 4        | Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 4 Thn 2011  | 650 Eks | 97.000,- | 63.050.000,-      |
| 5        | Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 5 Thn 2011  | 650 Eks | 97.000,- | 63.050.000,-      |
| 6        | Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 6 Thn 2011  | 650 Eks | 97.000,- | 63.050.000,-      |
| 7        | Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 7 Thn 2011  | 650 Eks | 97.000,- | 63.050.000,-      |
| 8        | Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 8 Thn 2011  | 650 Eks | 97.000,- | 63.050.000,-      |
| 9        | Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 9 Thn 2011  | 650 Eks | 97.000,- | 63.050.000,-      |
| 10       | Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 10 Thn 2011 | 650 Eks | 97.000,- | 63.050.000,-      |
| 11       | Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 11 Thn 2011 | 650 Eks | 97.000,- | 63.050.000,-      |
| 12       | Pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika Edisi 11 Thn 2011 | 650 Eks | 97.000,- | 63.050.000,-      |
| Jumlah   |                                                      |         |          | Rp. 756.600.000,- |
| PPN 10 % |                                                      |         |          | Rp. 75.660.000,-  |
| TOTAL    |                                                      |         |          | Rp. 680.940.000,- |

- 3 Bahwa dalam pelaksanaan kontrak, Saksi BUANG SALKORY, SE. dan Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku rekanan penyedia barang/jasa pengadaan buletin DPRD Kab. Mimika untuk telah sepakat untuk *tidak mengerjakan seluruh volume pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)*. Selanjutnya dalam pelaksanaan kontrak pengadaan buletin DPRD Kab. Mimika ternyata Saksi H. INDAR, S.Sos. hanya melaksanakan pengadaan Buletin DPRD Kab. Mimika



sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) eksemplar dari yang seharusnya diadakan berdasarkan kontrak adalah sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) eksemplar. Sehingga mengakibatkan adanya selisih antara volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB dalam kontrak dengan volume pekerjaan di lapangan yaitu sebanyak 6.200 (enam ribu dua ratus) eksemplar yang tidak diadakan oleh Saksi H. INDAR, S.Sos.

- 4 Bahwa Saksi H. INDAR, S.Sos. yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume dalam kontrak, ternyata Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA justru mengajukan tagihan pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak kepada Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika yang dilakukan sebanyak 2 (dua) termin yakni termin I sebesar 50 % (lima puluh persen) dan termin II sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai kontrak.
- 5 Bahwa atas tagihan dari Saksi H. INDAR, S.Sos. tersebut, terdakwa Dra. MISRAWATY selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika yang menerima tagihan pembayaran tersebut ***tidak melakukan verifikasi secara benar*** terhadap kelengkapan formil dokumen/surat-surat tagihan, yang mana dokumen tagihan pencairan dana pengadaan buletin DPRD Kab. Mimika dari Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA ternyata tidak lengkap yakni :

- ⇒ tidak ditandatanganinya dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu oleh Saksi LA IBRAHIM;
- ⇒ Berita Acara Pembayaran;
- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Barang; dan
- ⇒ Berita Acara Serah Terima/Penyerahan Barang;

dan apabila terdakwa Dra. MISRAWATY melakukan verifikasi secara benar seharusnya dokumen tagihan pencairan dana pengadaan buletin DPRD Kab. Mimika dari Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA tersebut tidak dapat diproses pencairan dananya.

- 6 Bahwa terdakwa Dra. MISRAWATY yang juga ditunjuk/diangkat sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat DPRD Kab. Mimika berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Mimika Nomor : 59/SK-PPA-Setwan/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat DPRD Kab. Mimika terdakwa Dra. MISRAWATY tanpa terlebih dahulu memeriksa kuantitas dan kualitas barang yang diadakan oleh rekanan yakni Saksi H. INDAR, S.Sos.

Hal 13 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kontrak atau tidak terdakwa Dra. MISRAWATY langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 013/BAPB-AG/VIII/2011 tanggal 07 Juni 2011 dengan menyatakan bahwa Buletin DPRD (Media Legislatif) sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) eksemplar telah diperiksa dan diteliti dalam keadaan baik. Namun demikian, dalam kenyataannya Panitia Pemeriksa Barang sama sekali tidak melakukan pemeriksaan barang, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 013/BAPB-AG/VIII/2011 tanggal 07 Juni 2011.

- 7 Bahwa terdakwa Dra. MISRAWATY dan Saksi BUANG SALKORY, SE. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika yang mengetahui bahwa Saksi H. INDAR, S.Sos. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume dalam kontrak, ternyata terdakwa Dra. MISRAWATY bersama-sama Saksi BUANG SALKORY, SE.. justru menyetujui dan mengupayakan agar tagihan pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dari Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA agar bisa segera dilakukan proses pencairan dananya, yakni dengan menghubungi Saksi YOHANIS BASSANG, SE., M.Si. (Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Mimika) agar terhadap tagihan dana pengadaan Buletin DPRD (Media Legislatif) dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), padahal dokumen/kelengkapan pencairan dana pengadaan buletin tersebut tidak lengkap.
- 8 Bahwa selanjutnya surat-surat/dokumen pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) beserta kelengkapannya yang tidak lengkap tersebut kemudian oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Mimika diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dana sebesar **Rp 756.600.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)** atau senilai 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak telah dibayarkan kepada Saksi H. INDAR, S.Sos. melalui rekening CV. ARDIAN GRAFIKA Nomor Rekening : 104.21.2001.00226.9 pada Bank Papua Cabang Timika.
- 9 Bahwa tindakan terdakwa Dra. MISRAWATY selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Mimika yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat DPRD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang menyetujui atau memproses tagihan dari Saksi H. INDAR, S.Sos. dengan menandatangani dokumen pencairan dana berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab padahal terdakwa Dra. MISRAWATY mengetahui atau setidaknya tidak memastikan terlebih dahulu bahwa barang yang diadakan telah sesuai dengan kontrak serta memverifikasi secara benar kelengkapan formil dokumen tagihan yang menjadi persyaratan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni :

⇒ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima".

⇒ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", dan ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

10 Bahwa dapat disimpulkan telah terjadi pembayaran yang tidak benar dalam Pekerjaan Pengadaan Buletin DPRD (Media Legislatif) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 582.700.746,- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Atas "Pekerjaan Pengadaan Buletin (Media Legislatif) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011" Nomor : SR-1393/PW26/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan rincian sebagai berikut :

| No                             | KONTRAK    |           |                   |                   |             | REALISASI  |           |                   |                   |             | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |                    |
|--------------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
|                                | Edisi      | Jml Edisi | Jml Exp per Edisi | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp)  | Edisi      | Jml Edisi | Jml Exp per Edisi | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp)  | Selisih Jumlah Exp            | Selisih Nilai (Rp) |
| 1                              | 2          | 3         | 4                 | 5                 | 6 (3x4x5)   | 7          | 8         | 9                 | 10                | 11 (8x9x10) | 12                            | 13 (6-11)          |
| 1.                             | Edisi 1-6  | 6         | 650               | 97.000            | 378.300.000 | Edisi 1-6  | 6         | 100               | 87.000            | 52.200.000  | 550                           | 326.100.000        |
| 2.                             | Edisi 7-8  | 2         | 650               | 97.000            | 126.100.000 | Edisi 7-8  | 2         | 400               | 29.000            | 23.200.000  | 250                           | 102.900.000        |
| 3.                             | Edisi 9-12 | 4         | 650               | 97.000            | 252.200.000 | Edisi 9-12 | 4         | 50                | 97.000            | 19.400.000  | 600                           | 232.800.000        |
| Jumlah                         |            | 12        | 650               |                   | 756.600.000 |            | 12        | 550               |                   | 94.800.000  | 1.400                         | 661.800.000        |
| Total Exp                      |            |           | 7.800             |                   |             |            |           | 1.600             |                   |             | 6.200                         |                    |
| Potongan Pajak                 |            |           |                   |                   |             |            |           |                   |                   |             |                               | 79.099.254         |
| Nilai Kerugian Keuangan Negara |            |           |                   |                   |             |            |           |                   |                   |             |                               | 582.700.746        |

11 Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Dra. MISRAWATY tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp 582.700.746,- (lima ratus delapan**

Hal 15 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)* atau sebesar itu.

~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDS-02/TMK/Ft.1/04/2014 tanggal 13 Agustus 2015 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Dra. MISRAWATY **terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), huruf, b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan korupsi dalam **Dakwaan Primair**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dra.MISRAWATY selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Nihil;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA Satellite L645 warna hitam abu-abu dengan monitor berukuran 14”.
  - 2 1 (satu) buah charger merk TOSHIBA warna hitam.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA:

- 3 Uang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar.
- 4 Uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA, CO.PEMDA. KAB.MIMIKA;

- 5 1 (satu) kepingan DVD-R (Back Up) bertuliskan LEGISLATIF ED 1 – 8 TH 2011 yang berisi berita dan gambar untuk Buletin DPRD (media legislatif) Kab. Mimika Tahun 2011 edisi 1 (satu) atau bulan Januari 2011 sampai dengan edisi 8 (delapan) atau bulan Agustus 2011.
- 6 1 (satu) lembar laporan piutang percetakan CV. Bayu Mandiri Jalan Prambanan No. 9 Surabaya oleh Debitur BP. HJ. INDAR (CV. Ardian Grafika) Jalan Pendidikan no. 5 Timika – Papua.
- 7 4 (empat) lembar print out internet Banking nomor rekening 1420001126316 atas nama IWAN DHAMAR SUPRIHAN pada Bank Mandiri Surabaya.
- 8 1 (satu) lembar surat (dokumen) Packing List kepada CV. ARDIAN GRAFIKA dengan kapal KM. PULAU LAYANG, berangkat tanggal 09 Desember 2011.
- 9 1 (satu) lembar tanda terima barang dari PT. EMKL TRANS PAPUA MIMIKA kepada CV. ARDIAN GRAFIKA tanggal 21 Desember 2011 dengan pengiriman barang 6 colli majalah legislatif edisi 1 – 6 yang diterima RHYZMA.
- 10 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 Desember 2011.
- 11 3 (tiga) lembar surat (dokumen) Packing List kepada CV. ARDIAN GRAFIKA dengan kapal KM. PULAU LAYANG, berangkat tanggal 17 Januari 2012.
- 12 1 (satu) lembar surat pengiriman barang CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPRD (MIMIKA) di Timika, yang menerima FRANS. R. M tanpa ada penulisan tanggal mengetahui H. INDAR, S.Sos tanpa tanda tangan dan ada cap stempel CV. ARDIAN GRAFIKA Timika-Papua.
- 13 1 (satu) lembar bukti penyerahan barang berupa majalah sebanyak 8 (delapan) koli dari PT. PESONA MIMIKA TRANSPORT kepada CV. ARDIAN GRAFIKA pada tanggal 08 Februari 2012.
- 14 12 (dua belas) eksamplar Majalah (media legislatif Mimika No. 01 Tahun V Januari 2011, No. 02 Tahun V Februari 2011, No. 03 Tahun V Maret 2011, No. 04 Tahun V April 2011, No. 05 Tahun V Mei 2011, No. 06 Tahun V Juni 2011, No. 07 Tahun V Juli 2011, No. 08 Tahun V Agustus 2011, No. 09 Tahun V September 2011, No. 10 Tahun V Oktober 2011, No. 11 Tahun V November 2011, No. 12 Tahun V Desember 2011).
- 15 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1858/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 4 Juli 2011.
- 16 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 04 Juli 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P.
- 17 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), No. SPM : 0048/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 28 Juni 2011.

Hal 17 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 18 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 28 Juni 2011, yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY.
- 19 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 28 Juni 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran BUANG SALAKORY, SE.
- 20 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 28 Juni 2011.
- 21 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 28 Juni 2011.
- 22 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 28 Juni 2011.
- 23 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGELOLA BULETIN DPRD KABUPATEN MIMIKA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2010, BULAN : JANUARI S/D JUNI 2011, tanggal 08 Juli 2011 yang belum terdapat tanda tangan Penerima Anggaran.
- 24 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 3745/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 4 Oktober 2011.
- 25 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, yang tidak terdapat tanggal, bulan dan tidak terdapat tanda tangan VERIFIKATOR.
- 26 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), No. SPM : 0093/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 29 September 2011.
- 27 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY.
- 28 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 29 September 2011 yang ditandatangani Pengguna Anggaran BUANG SALAKORY, SE.
- 29 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 30 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 31 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kab. Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September 2011, yang belum terdapat tanda tangan Penerima Anggaran.
- 33 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (foto copy) SPD nomor : 0341/SPD/1.20.04.01/2011 tanggal 27 September 2011 Tahun anggaran 2011.
- 34 1 (satu) lembar Lampiran SPD (foto copy) nomor : 0341 / SPD / 1.20.04.01/2011 Belanja Langsung tahun anggaran 2011, tanggal 27 September.
- 35 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5911/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 13 Desember 2011.
- 36 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P.
- 37 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY.
- 38 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), No. SPM : 0208/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 9 Desember 2011.
- 39 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 09 Desember 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran BUANG SALAKORY, SE.
- 40 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 9 Desember 2011.
- 41 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 09 Desember 2011.
- 42 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 09 Desember 2011.
- 43 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGELOLA BULETIN DPRD KABUPATEN MIMIKA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2011, BULAN : OKTOBER S/D DESEMBER 2011, tanggal 10 Nopember 2011.
- 44 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 5701/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 09 Desember 2011.
- 45 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 9-12-11, yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P.
- 46 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 06 Desember 2011, yang di tanda tangani VERIFIKATOR an. Dra. MISRAWATY.

Hal 19 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), No. SPM : 0188/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 6 Desember 2011.
- 48 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Timika 06 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran BUANG SALAKORY, SE.
- 49 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LA IBRAHIM.
- 50 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LA IBRAHIM.
- 51 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LA IBRAHIM.
- 52 1 (satu) lembar Faktur 072/F-AG/VIII/2011, tanggal 24 Agustus 2011.
- 53 1 (satu) lembar Kwitansi (foto copy), No. : 043/K-AG/VIII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA, Timika 24 Agustus 2011.
- 54 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 50 % Nomor : 031/PP-AG/VIII/2011, Timika 24 Agustus 2011, terdapat tanda tangan CV. ARDIAN GRAFIKA H. INDAR, S.Sos.
- 55 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang, Nomor : 013/BAPB-AG/VIII/2011, yang dibuat CV. ARDIAN GRAFIKA tanggal 7 bulan Juni 2011.
- 56 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 013/BAPB-AG/VIII/2011, tanggal 7 bulan Juni 2011.
- 57 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, Banyaknya : Rp. 378.300.000,- # tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah #, untuk Pembayaran : Belanja Pengadaan Buletin DPRD (Pembayaran tagihan sebesar 50 %) sesuai tagihan terlampir, kpd pimpinan CV. Ardian Grafika, Timika 06 Desember 2011.
- 58 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran, Nomor : 014 / BAPB-AG/VIII/2011, tanggal : 24 Agustus 2011, Sekretariat DPRD Kab. Mimika.
- 59 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar, Nomor Seri : 01 0 000 11 00000046, Nama : CV. ARDIAN GRAFIKA, Alamat : Jl. Pendidikan No. 05 Timika – Papua, N.P.W.P : 01 618 605 8 953 000, tanggal 24 Agustus 2011.
- 60 2 (dua) lembar Hasil Dokumentasi / Foto-foto Buletin (Media Legislatif) DPRD Kab. Mimika dengan kertas foto dan masing-masing lembar berisikan empat lembar foto.
- 61 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 7526/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 29 Desember 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, Timika tidak terdapat tanggal, bulan dan tidak terdapat tanda tangan VERIFIKATOR.
- 63 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), No. SPM : 0288/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 15 Desember 2011.
- 64 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Timika 15 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran BUANG SALAKORY, SE.
- 65 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, Timika 15 Desember 2011 yang di tanda tangani VERIFIKATOR an. Dra. MISRAWATY.
- 66 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011.
- 67 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINGKASAN / RINGKASAN KEGIATAN.
- 68 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINCIAN, Timika 15 Desember 2011.
- 69 1 (satu) lembar Faktur 073/F-AG/XII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA Timika 05 Desember 2011.
- 70 1 (satu) lembar Kwitansi (foto copy), No : 044/K-AG/XII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA, Timika 05 Desember 2011.
- 71 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar, Nomor Seri : 01 0 000 11 00000047, Nama : CV. ARDIAN GRAFIKA, Alamat : Jl. Pendidikan No. 05 Timika-Papua, N.P.W.P : 01 618 605 8 953 000, tanggal 05 Desember 2011.
- 72 4 (empat) lembar Hasil Dokumentasi / foto-foto Buletin (Media Legislatif) DPRD Kab. Mimika dengan kertas dan masing-masing lembar berisikan empat lembar foto yang sama dengan hasil dokumentasi pada pencairan anggaran dalam SP2D nomor : 5701/SP2D-LS/1.30.04.01/2011 tanggal 09 Desember 2011.
- 73 1 (satu) exemplar SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK) nomor : 41/SPP.K-SETWAN/III/2011, tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir pada tanggal 24-08-2011.
- 74 1 (satu) eksamplar (foto copy yang telah di Legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor DPA SKPD : 1.25 04 18 01 5 2, tanggal 11 Maret 2011, untuk Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
- 75 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran 2010,

Hal 21 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan : Januari s/d Juni 2011, tanggal 08 Juli 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran.

- 76 1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kab. Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran.
- 77 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kab. Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran 2011, Bulan : Oktober s/d Desember 2011, tanggal 10 Nopember 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran.
- 78 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran THR Anggota DPRD Kabupaten Mimika Bulan : 9 Februari 2012.
- 79 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp. 10.000.000,- Untuk Pembayaran : Uang Buletin An. WILHEMUS PIGAI, SH, tanggal 09 Februari 2012, yang ditanda tangani DON BOSCO PIGAI.
- 80 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp. 10.000.000,- tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani yang menerima AGUSTINUS ANGGAIBAK.
- 81 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp. 10.000.000,- tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani oleh FANDANITA SILIMANG, SH.
- 82 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani yang menerima M. NURMAN. S. KARUPUKARO.
- 83 3 (tiga) lembar (foto copy yang telah di Legalisir) Daftar Distribusi Buletin DPRD, tahun 2011.
- 84 159 (seratus lima puluh sembilan) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika No. 07 Tahun V Juli 2011.
- 85 112 (seratus dua belas) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika No. 08 Tahun V Agustus 2011.
- 86 28 (dua puluh delapan) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika No. 09 Tahun V September 2011.
- 87 34 (tiga puluh empat) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika No. 10 Tahun V Oktober 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 35 (tiga puluh lima) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika No. 11 Tahun V November 2011.
- 89 34 (tiga puluh empat) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika No. 12 Tahun V Desember 2011.
- 90 1 (satu) lembar (foto copy yang telah di Legalisir) bukti peminjaman uang Rp 30.000.000,- tanggal 20 April 2011 dan pengembalian uang Rp 33.000.000,- tanggal 22 Februari 2012 oleh saudara LA IBRAHIM.
- 91 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Papua cabang Timika No. CB 734824 dengan jumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 8 Februari 2012 yang bermeterai 3000 terdapat tandatangan H. INDAR,S.Sos. dan pada belakang cek terdapat stempel dan tandatangan pengambil.
- 92 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Papua KC Timika No Rek : 104 21.20.01.00226-9, Nama : Ardian Grafika CV periode 01/04/2011 s/d 01/12/2012 hal 1 dari 5 s/d hal 5 dari 5.
- 93 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit tanpa angsuran PT. Bank Papua Kantor Cabang Timika, Nama Nsb : Ardian Grafika. CV, No Rek : 104.16.31.02.00115-5 periode : 01/01/2011 s.d 22/01/2013 halaman 1 dari 1.
- 94 4 (empat) lembar Rekening Koran Kredit Tanpa Angsuran PT. Bank Papua Kantor Cabang Timika Nama Nsb : Ardian Grafika. CV No Rek : 104.16.31.05.00006-1 periode : 01/04/2011 s.d 01/12/2012, halaman 1 dari 4 s/d halaman 4 dari 4.
- 95 1 (satu) keeping CD-R warna putih yang terdapat tulisan EDISI : OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2011.
- 96 1 (satu) lembar surat pengiriman barang, CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPR Timika, EDISI 1 s/d 6 tertanggal 21- 12 – 2011, yang terdapat stempel CV. ARDIAN GRAFIKA TIMIKA PAPUA, dan terdapat tanda tangan yang menerima IBRAHIM dan yang mengirim JUFRI.
- 97 1 (satu) lembar surat pengiriman barang CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPR (MIMIKA) di : Timika, EDISI 10 s/d 12 tertanggal 5 OKTOBER 2012, yang terdapat stempel CV. ARDIAN GRAFIKA TIMIKA PAPUA, dan terdapat tanda tangan yang mengetahui H. INDAR, S.Sos, yang menerima Frans R.M.
- 98 1 (satu) lembar Permohonan SPD SETWAN kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, nomor : 900/106/SETWAN, Timika 8 Juni 2011, yang ditandatangani Sekertaris DPRD Kab. Mimika BUANG SALAKORY, SE.
- 99 1 (satu) lembar RINCIAN PERMINTAAN SPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, PROGRAM : PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Hal 23 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika 8 Juni 2011, yang ditandatangani Sekertaris DPRD Kabupaten Mimika BUANG SALAKORY, SE.

- 100 1 (satu) lembar foto copy BERITA LELANG [beritalelangtempo@yahoo.com/beritalelang@tempo.co.id](mailto:beritalelangtempo@yahoo.com), KORAN TEMPO, JUMAT, 17 JUNI 2011, yang terdapat PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PRAKUALIFIKASI & PASCAKUALIFIKASI, No. 01/pan-llng/SETWAN-MMK/06/2011, paket pekerjaan Pengadaan Bulletin DPRD, NILAI HPS (RP) 765.000.000,-.
- 101 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Penyetoran Dana Buletin, Timika 03 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima LUTHER WAKERWA, SH.
- 102 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Buletin An. TRIFENA M. TINAL, B.SC, Timika 25 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.
- 103 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. YAN SAMPE, SE, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.
- 104 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR THN 2011 dari Bp. YOHANIS F. HELYANAN, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.
- 105 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. JOHAN ADE MATULESSY, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.
- 106 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. JONES NATKIME, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.
- 107 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. Drs. H.M DARWIS, Timika 27 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. M. NURMAN KARUPKARO, Timika 27 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.
- 109 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. ATHANASIOUS ALLO RAFRA, tidak terdapat tanggal, dan terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.
- 110 1 (satu) lembar surat tanda setoran Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan uraian pengembalian dana bulletin pada kantor DPRD Kab. Mimika TA 2011, tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Setwan FLORANTIN WABISER dan pegawai Bank Papua AHAS W. KABAREK.
- 111 1 (satu) eksemplar PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 13 TAHUN 2012 tentang "TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), KEPALA BAGIAN DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA".
- 112 1 (satu) lembar fotocopy SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA, NOMOR : SKK.821.1.3-2306, tanggal 30 nopember 1998 tentang pengangkatan MISRAWATY sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 113 1 (satu) lembar fotocopy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA, Nomor : SK.812.2-30 yang ditujukan kepada MISRAWATY dan 1 (satu) lembar DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI Mimika Nomor : SK.821.2.30, tanggal 10 Maret 2011.
- 114 1 (satu) Lembar Kwitansi pengembalian dana Buletin dari Saudara LA IBRAHIM staf Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada FLORANTIN WABISER.
- 115 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uraian PENGEMBALIAN DANA BULETIN PADA KANTOR DPRD KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2011, tanggal 06 Desember 2013 dari FLORANTIN WABISER (Pemegang Kas Sekretariat Dewan Kab. Mimika) kepada YENNY C. MIRINO (Bank Papua Cabang Timika).
- 116 1 (satu) lembar SLIP SETORAN tanggal 06 Desember 2013 kepada BKUD Kab Mimika dengan nomor Rekening 104.21.10.06002244, dengan nama penyeter Bendahara

Hal 25 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran setwan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan pengembalian dana buletin pada CV. ARDIAN GRAFIKA.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara untuk dipergunakan dalam Perkara lain;**  
(Perkara An. Terdakwa H. INDAR, S.Sos. dan Perkara An. Terdakwa Dra. MISRAWATY);

***Tetap terlampir dalam berkas perkara ;***

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan tertanggal 03 September 2015 yang pada pokoknya **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum bahwa **Dakwaan Primair telah terbukti**, oleh karena menurut Penasehat Hukum terdakwa bukan saja Dakwaan Primair yang tidak terbukti, melainkan Dakwaan Subsidiapun tidak terbukti. Adapun alasan Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **1 Bahwa Mengenai Unsur “Setiap Orang”**

Bahwa karena salah satu syarat didalam unsur ini adalah sub unsur “melakukan tindak pidana”, yang notabene tergantung pada terbukti atau tidaknya perbuatan materiil sebagaimana tercantum dalam perumusan Pasal yang di dakwaan, maka dapat dikatakan bahwa pernyataan terbukti atau tidaknya unsur ini haruslah dinyatakan setelah pembahasan unsur-unsur berikutnya telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **2 Bahwa Mengenai UNSUR “Melawan Hukum”.**

Bahwa unsur melawanan hukum tidak terbukti oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 013/BAPB-AG/VIII/2011, tanggal 07 Juni 2011 tersebut sepulang menunaikan ibadah haji di Mekah Arab Saudi pada akhir bulan Desember 2011, Terdakwa telah terlebih dahulu mengecek kebenaran dari isi Berita Acara tersebut kepada LA IBRAHIM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Majalah/Buletin DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dikerjakan oleh CV. ARDIAN GRAFIKA, dan oleh PPTK telah disampaikan kepada Terdakwa bahwa Majalah/Buletin Legislatif DPRD Kabupaten Mimika sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) eksemplar sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut telah didistribusikan kepada Instansi terkait. Selain itu, Terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut dikarenakan telah terlebih dahulu ditandatangani oleh JAMES N. SUMIGAR dan YULITA KUDIAY selaku Ketua dan Anggota Panitia Pemeriksa Barang.

## **3 Bahwa Mengenai Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Koorporasi”**



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun dari Pekerjaan Pengadaan Majalah/Buletin DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dikerjakan oleh CV. ARDIAN GRAFIKA. Sebaliknya Terdakwa justru mendapatkan suatu perlakuan yang sangat tidak adil dari Negara melalui Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian selaku Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang telah memproses hukum Terdakwa dan menghadapkannya dihadapan persidangan ini. Proses hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi Terdakwa baik secara materiil yaitu Terdakwa harus membiayai semua ongkos pergi dan pulang Timika-Jayapura-Timika yang sangat besar, ditambah dengan biaya operasional dan jasa Pengacara selama pengurusan perkara a quo. Akibat dari proses hukum ini, Terdakwa juga mengalami depresi berat sehingga dokter memvonis Terdakwa telah menderita Penyempitan Pembuluh Darah di Otak, sehingga Terdakwa harus menjalani operasi di Makassar dan saat ini harus mendapatkan pengawasan secara ketat dan pengobatan secara intensive oleh Dokter Ahli Saraf di Makassar,

Bahwa selain Terdakwa, pihak-pihak lain juga tidak memperoleh keuntungan apapun dari Pekerjaan Pengadaan Majalah/Buletin DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dikerjakan oleh CV. ARDIAN GRAFIKA. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang semula memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara sehingga sudah tidak ada lagi kerugian keuangan Negara sebagaimana halaman 65 (enam puluh lima) poin 3 (tiga) Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian keuangan Negara dalam pekerjaan tersebut NIHIL.

**4 Bahwa Mengenai Unsur “MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pihak-pihak yang semula memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara sehingga sudah tidak ada lagi kerugian keuangan Negara sebagaimana halaman 65 (enam puluh lima) poin 3 (tiga) Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian keuangan Negara dalam pekerjaan tersebut NIHIL.

Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

**5 Bahwa Mengenai Unsur “Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan”**

Hal 27 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara mutatis mutandis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan argumentasi tersebut Penasehat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dra.MISRAWATY **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
- 2 **Membebaskan Terdakwa** Dra. MISRAWATY dari seluruh dakwaan tersebut, atau setidaknya melepaskan Terdakwa Dra.MISRAWATY dari segala Tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 September 2015, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum telah mengajukan Dupliknya secara lisan di persidangan tertanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Oktober 2015 dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Jap yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa Dra. MISRAWATY, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;





- 3 Menyatakan Terdakwa Dra.MISRAWATY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama ;
- 4 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA Satellite L645 warna hitam abu-abu dengan monitor berukuran 14”.
  - 2 1 (satu) buah charger merk TOSHIBA warna hitam.
  - 3 Uang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar.
  - 4 Uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar.
- 5 1 (satu) kepingan DVD-R (Back Up) bertuliskan LEGISLATIF ED 1 – 8 TH 2011 yang berisi berita dan gambar untuk Buletin DPRD (media legislatif) Kab. Mimika Tahun 2011 edisi 1 (satu) atau bulan Januari 2011 sampai dengan edisi 8 (delapan) atau bulan Agustus 2011.
- 6 1 (satu) lembar laporan piutang percetakan CV. Bayu Mandiri Jalan Prambanan no. 9 Surabaya oleh Debitur BP. HJ. INDAR (CV. Ardian Grafika) Jalan Pendidikan no. 5 Timika – Papua.
- 7 4 (empat) lembar print out internet Banking nomor rekening 1420001126316 atas nama IWAN DHAMAR SUPRIHAN pada Bank Mandiri Surabaya.
- 8 1 (satu) lembar surat (dokumen) Packing List kepada CV. ARDIAN GRAFIKA dengan kapal KM. PULAU LAYANG, berangkat tanggal 09 Desember 2011.
- 9 1 (satu) lembar tanda terima barang dari PT. EMKL TRANS PAPUA MIMIKA kepada CV. ARDIAN GRAFIKA tanggal 21 Desember 2011 dengan pengiriman barang 6 colli majalah legislatif edisi 1 – 6 yang diterima RHYZMA.

Hal 29 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 Desember 2011.
- 11 3 (tiga) lembar surat (dokumen) Packing List kepada CV. ARDIAN GRAFIKA dengan kapal KM. PULAU LAYANG, berangkat tanggal 17 Januari 2012.
- 12 1 (satu) lembar surat pengiriman barang CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPRD (MIMIKA) di Timika, yang menerima FRANS. R. M tanpa ada penulisan tanggal mengetahui H. INDAR, S.Sos tanpa tanda tangan dan ada cap stempel CV. ARDIAN GRAFIKA Timika-Papua.
- 13 1 (satu) lembar bukti penyerahan barang berupa majalah sebanyak 8 (delapan) koli dari PT. PESONA MIMIKA TRANSPORT kepada CV. ARDIAN GRAFIKA pada tanggal 08 Februari 2012.
- 14 12 (dua belas) eksamplar Majalah (media legislatif Mimika No. 01 Tahun V Januari 2011, No. 02 Tahun V Februari 2011, No. 03 Tahun V Maret 2011, No. 04 Tahun V April 2011, No. 05 Tahun V Mei 2011, No. 06 Tahun V Juni 2011, No. 07 Tahun V Juli 2011, No. 08 Tahun V Agustus 2011, No. 09 Tahun V September 2011, No. 10 Tahun V Oktober 2011, No. 11 Tahun V November 2011, No. 12 Tahun V Desember 2011).
- 15 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1858/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 4 Juli 2011.
- 16 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 04 Juli 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P.
- 17 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), No. SPM : 0048/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 28 Juni 2011.
- 18 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 28 Juni 2011, yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY.
- 19 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 28 Juni 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran BUANG SALAKORY, SE.
- 20 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 28 Juni 2011.
- 21 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 28 Juni 2011.
- 22 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 28 Juni 2011.
- 23 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGELOLA BULETIN DPRD KABUPATEN MIMIKA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2010, BULAN :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI S/D JUNI 2011, tanggal 08 Juli 2011 yang belum terdapat tanda tangan  
Penerima Anggaran.

- 24 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 3745/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 4 Oktober 2011.
- 25 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, yang tidak terdapat tanggal, bulan dan tidak terdapat tanda tangan VERIFIKATOR.
- 26 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), No. SPM : 0093/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 29 September 2011.
- 27 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY.
- 28 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran BUANG SALAKORY, SE.
- 29 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 30 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 31 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 32 1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kab. Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September 2011, yang belum terdapat tanda tangan Penerima Anggaran.
- 33 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (foto copy) SPD nomor : 0341/SPD/1.20.04.01/2011 tanggal 27 September 2011 Tahun anggaran 2011.
- 34 1 (satu) lembar Lampiran SPD (foto copy) nomor : 0341 / SPD / 1.20.04.01/2011 Belanja Langsung tahun anggaran 2011, tanggal 27 September.
- 35 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5911/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 13 Desember 2011.
- 36 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P.

Hal 31 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY.
- 38 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), No. SPM : 0208/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 9 Desember 2011.
- 39 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 09 Desember 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran BUANG SALAKORY, SE.
- 40 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 9 Desember 2011.
- 41 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 09 Desember 2011.
- 42 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 09 Desember 2011.
- 43 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGELOLA BULETIN DPRD KABUPATEN MIMIKA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2011, BULAN : OKTOBER S/D DESEMBER 2011, tanggal 10 Nopember 2011.
- 44 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 5701/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 09 Desember 2011.
- 45 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 9-12-11, yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P.
- 46 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 06 Desember 2011, yang di tanda tangani VERIFIKATOR an. Dra. MISRAWATY.
- 47 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), No. SPM : 0188/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 6 Desember 2011.
- 48 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Timika 06 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran BUANG SALAKORY, SE.
- 49 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LA IBRAHIM.
- 50 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LA IBRAHIM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LA IBRAHIM.
- 52 1 (satu) lembar Faktur 072/F-AG/VIII/2011, tanggal 24 Agustus 2011.
- 53 1 (satu) lembar Kwitansi (foto copy), No. : 043/K-AG/VIII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA, Timika 24 Agustus 2011.
- 54 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 50 % Nomor : 031/PP-AG/VIII/2011, Timika 24 Agustus 2011, terdapat tanda tangan CV. ARDIAN GRAFIKA H. INDAR, S.Sos.
- 55 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang, Nomor : 013/BAPB-AG/VIII/2011, yang dibuat CV. ARDIAN GRAFIKA tanggal 7 bulan Juni 2011.
- 56 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 013/BAPB-AG/VIII/2011, tanggal 7 bulan Juni 2011.
- 57 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, Banyaknya : Rp 378.300.000,- # tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah #, untuk Pembayaran : Belanja Pengadaan Buletin DPRD (Pembayaran tagihan sebesar 50 %) sesuai tagihan terlampir, kpd pimpinan CV. Ardian Grafika, Timika 06 Desember 2011.
- 58 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran, Nomor : 014 / BAPB-AG/VIII/2011, tanggal : 24 Agustus 2011, Sekretariat DPRD Kab. Mimika.
- 59 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar, Nomor Seri : 01 0 000 11 00000046, Nama : CV. ARDIAN GRAFIKA, Alamat : Jl. Pendidikan No. 05 Timika – Papua, N.P.W.P : 01 618 605 8 953 000, tanggal 24 Agustus 2011.
- 60 2 (dua) lembar Hasil Dokumentasi / Foto-foto Buletin (Media Legislatif) DPRD Kab. Mimika dengan kertas foto dan masing-masing lembar berisikan empat lembar foto.
- 61 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 7526/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 29 Desember 2011.
- 62 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, Timika tidak terdapat tanggal, bulan dan tidak terdapat tanda tangan VERIFIKATOR.
- 63 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), No. SPM : 0288/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 15 Desember 2011.
- 64 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Timika 15 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran BUANG SALAKORY, SE.
- 65 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, Timika 15 Desember 2011 yang di tanda tangani VERIFIKATOR an. Dra. MISRAWATY.

Hal 33 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011.
- 67 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINGKASAN / RINGKASAN KEGIATAN.
- 68 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINCIAN, Timika 15 Desember 2011.
- 69 1 (satu) lembar Faktur 073/F-AG/XII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA Timika 05 Desember 2011.
- 70 1 (satu) lembar Kwitansi (foto copy), No : 044/K-AG/XII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA, Timika 05 Desember 2011.
- 71 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar, Nomor Seri : 01 0 000 11 00000047, Nama : CV. ARDIAN GRAFIKA, Alamat : Jl. Pendidikan No. 05 Timika-Papua, N.P.W.P : 01 618 605 8 953 000, tanggal 05 Desember 2011.
- 72 4 (empat) lembar Hasil Dokumentasi / foto-foto Buletin (Media Legislatif) DPRD Kab. Mimika dengan kertas dan masing-masing lembar berisikan empat lembar foto yang sama dengan hasil dokumentasi pada pencairan anggaran dalam SP2D nomor : 5701/SP2D-LS/1.30.04.01/2011 tanggal 09 Desember 2011.
- 73 1 (satu) exemplar SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK) nomor : 41/SPP.K-SETWAN/III/2011, tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir pada tanggal 24-08-2011.
- 74 1 (satu) eksamplar (foto copy yang telah di Legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor DPA SKPD : 1.25 04 18 01 5 2, tanggal 11 Maret 2011, untuk Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
- 75 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran 2010, Bulan : Januari s/d Juni 2011, tanggal 08 Juli 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran.
- 76 1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kab. Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran.
- 77 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kab. Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Bulan : Oktober s/d Desember 2011, tanggal 10 Nopember 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran.

- 78 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran THR Anggota DPRD Kabupaten Mimika Bulan : 9 Februari 2012.
- 79 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- Untuk Pembayaran : Uang Buletin An. WILHEMUS PIGAI, SH, tanggal 09 Februari 2012, yang ditanda tangani DON BOSCO PIGAI.
- 80 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani yang menerima AGUSTINUS ANGAIBAK.
- 81 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani oleh FANDANITA SILIMANG, SH.
- 82 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani yang menerima M. NURMAN. S. KARUPUKARO.
- 83 3 (tiga) lembar (foto copy yang telah di Legalisir) Daftar Distribusi Buletin DPRD, tahun 2011.
- 84 159 (seratus lima puluh sembilan) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika No. 07 Tahun V Juli 2011.
- 85 112 (seratus dua belas) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika No. 08 Tahun V Agustus 2011.
- 86 28 (dua puluh delapan) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika No. 09 Tahun V September 2011.
- 87 34 (tiga puluh empat) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika No. 10 Tahun V Oktober 2011.
- 88 35 (tiga puluh lima) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika No. 11 Tahun V November 2011.
- 89 34 (tiga puluh empat) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika No. 12 Tahun V Desember 2011.
- 90 1 (satu) lembar (foto copy yang telah di Legalisir) bukti peminjaman uang Rp. 30.000.000,- tanggal 20 April 2011 dan pengembalian uang Rp 33.000.000,- tanggal 22 Februari 2012 oleh saudara LA IBRAHIM.

Hal 35 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Papua cabang Timika No. CB 734824 dengan jumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 8 Februari 2012 yang bermeterai 3000 terdapat tandatangan H. INDAR,S.Sos dan pada belakang cek terdapat stempel dan tandatangan pengambil.
- 92 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Papua KC Timika No Rek : 104 21.20.01.00226-9, Nama : Ardian Grafika CV periode 01/04/2011 s/d 01/12/2012 hal 1 dari 5 s/d hal 5 dari 5.
- 93 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit tanpa angsuran PT. Bank Papua Kantor Cabang Timika, Nama Nsb : Ardian Grafika. CV, No Rek : 104.16.31.02.00115-5 periode : 01/01/2011 s.d 22/01/2013 halaman 1 dari 1.
- 94 4 (empat) lembar Rekening Koran Kredit Tanpa Angsuran PT. Bank Papua Kantor Cabang Timika Nama Nsb : Ardian Grafika. CV No Rek : 104.16.31.05.00006-1 periode : 01/04/2011 s.d 01/12/2012, halaman 1 dari 4 s/d halaman 4 dari 4.
- 95 1 (satu) keeping CD-R warna putih yang terdapat tulisan EDISI : OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2011.
- 96 1 (satu) lembar surat pengiriman barang, CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPR Timika, EDISI 1 s/d 6 tertanggal 21- 12 – 2011, yang terdapat stempel CV. ARDIAN GRAFIKA TIMIKA PAPUA, dan terdapat tanda tangan yang menerima IBRAHIM dan yang mengirim JUFRI.
- 97 1 (satu) lembar surat pengiriman barang CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPR (MIMIKA) di : Timika, EDISI 10 s/d 12 tertanggal 5 OKTOBER 2012, yang terdapat stempel CV. ARDIAN GRAFIKA TIMIKA PAPUA, dan terdapat tanda tangan yang mengetahui H. INDAR, S.Sos, yang menerima Frans R.M.
- 98 1 (satu) lembar Permohonan SPD SETWAN kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, nomor : 900/106/SETWAN, Timika 8 Juni 2011, yang ditandatangani Sekertaris DPRD Kab. Mimika BUANG SALAKORY, SE.
- 99 1 (satu) lembar RINCIAN PERMINTAAN SPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, PROGRAM : PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, Timika 8 Juni 2011, yang ditandatangani Sekertaris DPRD Kabupaten Mimika BUANG SALAKORY, SE.
- 100 1 (satu) lembar foto copy BERITA LELANG [beritalelangtempo@yahoo.com/beritalelang@tempo.co.id](mailto:beritalelangtempo@yahoo.com), KORAN TEMPO, JUMAT, 17 JUNI 2011, yang terdapat PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PRAKUALIFIKASI & PASCAKUALIFIKASI, No. 01/pan-llng/SETWAN-MMK/06/2011, paket pekerjaan Pengadaan Bulletin DPRD, NILAI HPS (RP) 765.000.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Penyetoran Dana Buletin, Timika 03 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima LUTHER WAKERWA, SH.
- 102 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Buletin An. TRIFENA M. TINAL, B.SC, Timika 25 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.
- 103 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. YAN SAMPE, SE, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.
- 104 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR THN 2011 dari Bp. YOHANIS F. HELYANAN, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.
- 105 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. JOHAN ADE MATULESSY, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.
- 106 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. JONES NATKIME, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.
- 107 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. Drs. H.M DARWIS, Timika 27 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.
- 108 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. M.

Hal 37 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAN KARUPKARO, Timika 27 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.

109 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp 10.000.000,- # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. ATHANASIVS ALLO RAFRA, tidak terdapat tanggal, dan terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER.

110 1 (satu) lembar surat tanda setoran Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan uraian pengembalian dana bulletin pada kantor DPRD Kab. Mimika TA 2011, tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Setwan FLORANTIN WABISER dan pegawai Bank Papua AHAS W. KABAREK.

111 1 (satu) eksemplar PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 13 TAHUN 2012 tentang "TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), KEPALA BAGIAN DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA".

112 1 (satu) lembar fotocopy SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA, NOMOR : SKK.821.1.3-2306, tanggal 30 nopember 1998 tentang pengangkatan MISRAWATY sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.

113 1 (satu) lembar fotocopy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA, Nomor : SK.812.2-30 yang ditujukan kepada MISRAWATY dan 1 (satu) lembar DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI Mimika Nomor : SK.821.2.30, tanggal 10 Maret 2011.

114 1 (satu) Lembar Kwitansi pengembalian dana Buletin dari Saudara LA IBRAHIM staf Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada FLORANTIN WABISER.

115 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uraian PENGEMBALIAN DANA BULETIN PADA KANTOR DPRD KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2011, tanggal 06 Desember 2013 dari FLORANTIN WABISER (Pemegang Kas Sekretariat Dewan Kab. Mimika) kepada YENNY C. MIRINO (Bank Papua Cabang Timika).

116 1 (satu) lembar SLIP SETORAN tanggal 06 Desember 2013 kepada BKUD Kab Mimika dengan nomor Rekening 104.21.10.06002244, dengan nama penyeter Bendahara Pengeluaran setwan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan pengembalian dana bulletin pada CV. ARDIAN GRAFIKA.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara untuk dipergunakan dalam Perkara lain; An. Terdakwa BUANG SALAKORI,SE.





- 7 Menghukum terdakwa Dra. MISRAWATY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 18 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/Pn Jap dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah pula mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 18 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 11 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara 55/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan kemudian Penuntut Umum atas permintaan bandingnya tersebut telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 23 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 24 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Nomor 29/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Kuasa hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor

*Hal 39 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara 55/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor W30-U1/568/HK.07/III/2016 dan Nomor W30-U1/569/HK.07/III/2016 masing-masing tertanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 15 Maret 2016 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa/Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama terurai pada Memori Bandingnya yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

- ....Bahwa dengan demikian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Dra.MISRAWATY telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan, baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair. oleh karenanya, Terdakwa Dra. MISRAWATY haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama secara keseluruhan memori banding yang diajukan Kuasa hukum terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada memori Bandingnya yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam amar putusannya tidak secara tegas menyatakan kualifikasi Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang mana dilakukan oleh Terdakwa dan hanya menyatakan terdakwa Dra. MISRAWATY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama serta tidak memuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa ditahan, hal tersebut jelas merupakan suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara aquo, sedangkan dalam amar putusan pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim perkara aquo sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah :

1. Edukatif atau pembelajaran,
2. Pencegahan,
3. Membuat efek jera,

- Bahwa sedangkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luar luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa, sehingga kami menilai bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut tidaklah berdasar alias keliru sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak terpenuhinya tujuan pemidanaan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar kepada terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 61 sampai dengan halaman 64, bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti, karenanya terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditimbulkan dipersidangan, bahwa terdakwa Dra.MISRAWATI disamping kedudukannya selaku Kabag. Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Nomor :SK.821.2-30 tanggal 10 Maret 2011, juga berkedudukan sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris DPRD Kab.Mimika No.59/SK-PPA-SETWAN/VI2011, tanggal 07 Juni 2011 mempunyai wewenang untuk menandatangani maupun memverifikasi Dokumen-dokumen berkaitan dengan kegiatan Pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika maka dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Tahun 2011, terdakwa telah melakukan Verifikasi atas tagihan dari Saksi H. INDAR, S.Sos. tersebut, namun pada waktu melakukan verifikasi tersebut terdakwa Dra. MISRAWATY **tidak melakukan verifikasi secara benar** terhadap kelengkapan formil dokumen/surat-surat tagihan, yang mana dokumen tagihan/pencairan dana pengadaan buletin DPRD Kab. Mimika dari Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA **ternyata tidak lengkap** yakni, tidak

Hal 41 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), namun terdakwa tidak pernah menolak dan terdakwa mengetahui tidak adanya Berita Acara Pembayaran, juga tidak ada Berita Acara Serahterima Barang, dan akibat Verifikasi yang tidak benar tersebut, maka tagihan/pencairan dana pengadaan buletin DPRD Kab. Mimika dari Saksi H. INDAR, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA telah dibayarkan seluruhnya 100 %:

Menimbang, bahwa hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Nomor : SR-1393/PW 26/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tanggal 28 Agustus 2013 pengadaan buletin (media legislatif) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika TA 2011 telah timbul kerugian negara sebesar Rp 582.700.746.00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, perbuatan terdakwa lebih pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidaire sebagaimana dalam putusan pada halaman 72 sampai dengan halaman 74, oleh karena itu keberatan Pembanding/Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 29 Oktober 2015 dalam perkara Nomor 55 / Pid.Sus-Tpk / 2014 / PN Jap, memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa Dra. MISRAWATY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire (Ex Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP), telah tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Subsidaire tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri di tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 29 Oktober 2015 dalam perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Jap aquo dapat dipertahankan di tingkat banding dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa sehingga status terdakwa tetap seperti semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka sudah sewajarnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Jap tanggal 29 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 oleh kami IMANUEL SEMBIRING,S.H. sebagai Ketua Majelis, I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H. dan Dr. JOSNER SIMANJUNTAK,S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh TOMMY I.K. MEDELLU,S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh MARIA P.D.J. MASELA,S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Timika, dan terdakwa/Penasehat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Ttd.

Ttd.

1. IMADE SURAATMAJA.SH.MH.

IMANUEL SEMBIRING.S.H.

Ttd.

Hal 43 .Put No. 18/Pid.sus-Tpk/2016/PT JAP





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,  
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP. 19551129 197703 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)